



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR: 1/ORT.07/7503/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
 - d. Tim Penataan Tata Laksana
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas

- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

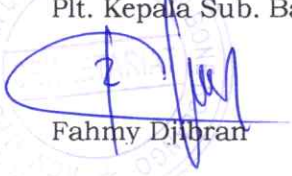
Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,


Fahmy Djibrari

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR 1/ORT.07/7503/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
 BOLANGO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Adnan A. Berahim	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Humairoh U. Tipuwo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3.	Sutenty Lamuhu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4.	Syahbudin Bau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5.	Sofyan Djama	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
PELAKSANA				
	Ismet Padja	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi
2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	

3.	Abdurahman Dengo	Staf	Anggota	komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Fahmy Djibran	Plt Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan
2.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota	
3.	Isnayati Laleno	Staf	Anggota	

				Umum Kabupaten Bone Bolango.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Yulia Stevia Gaib	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkapn Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Suleman MS. Usman	Staf	Anggota	
3.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinas ikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i> ; - Mengkoordinas ikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Arifin Laiya	Staf	Anggota	
3.	Fatmah daud	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Yulia Stevia Gaib	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transaparan,
2.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota	

3.	Suleman MS. Usman	Staf	Anggota	akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Fahmy Djibran	Plt Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi
2.	Arifin Laiya	Staf	Anggota	
3.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota	

				Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	
3.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat
2.	Fatmah daud	Staf	Anggota	

3.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota	dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ismet padja	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota	- Membuat rencana aksi dari Program-Program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan
3.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Yulia Stevia Gaib	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	
5.	Fahmy Djibran	Plt Kasubag Hukum	Anggota	

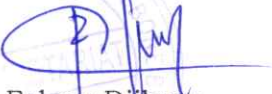
				mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,



Fahmy Djibran